

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan (*machtsstaat*) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 artinya hukum memiliki peranan penting agar dapat melindungi kepentingan warga negara dengan penyediaan kekuasaan yang dilakukan secara terstruktur. Tujuan utama adanya hukum di suatu negara untuk mencapai ketertiban hidup masyarakat yang tentram dan adil. Hukum tidak hanya digunakan untuk melindungi masyarakat akan tetapi harus ditegakkan dengan seadil-adilnya berdasarkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan.

Hukum perlu dilaksanakan dan ditegakkan sebagai jaminan perlindungan kepentingan manusia di setiap negara. Kepastian hukum (*rechtsicherheit*) merupakan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki masyarakat dalam penegakan hukum untuk mencegah perbuatan kesewenang-wenangan, dalam penegakkan hukum harus memberikan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) oleh masyarakat, proses penegakkan hukum harus terdapat unsur keadilan (*gerechtigheit*) untuk kepentingan masyarakat, tiga unsur tersebut merupakan faktor yang harus dipertimbangkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Edisi Revisi, Cetakan

Pada saat ini jalur pengadilan semakin banyak digunakan oleh individu sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah pidana yang muncul di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan memperoleh keadilan dan menjadikan hukum sebagai alat pembalasan (*lex tallionis*) terhadap pelakunya. Penyelesaian konflik antara pelaku dan korban didasarkan pada sentimen balas dendam atas tindakan yang dilakukan, sehingga menjadikan hukum sebagai senjata pertama (*primum remedium*) atas suatu tindakan yang dilakukan dan cenderung didahulukan dari pada upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam proses penyelesaian.<sup>2</sup>

Perasaan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh korban tersebut sesuai dengan prinsip keadilan retributif yang masih dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana merupakan suatu keharusan karena orang telah melakukan tindak pidana sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan retributif. Keadilan retributif mengabaikan hak-hak korban dalam kaitannya dengan pemulihan kondisi yang seharusnya dilihat sebagai pihak yang paling dirugikan oleh pelaku, sehingga hanya terfokus untuk melakukan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.<sup>3</sup> Berdasarkan perkembangannya pandangan retributif yang telah lama digunakan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dianggap kurang

---

Ke- 5., Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 207

<sup>2</sup> Al. Wisnubroto, 2014, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika.*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 29-30

<sup>3</sup> Gregorius Widiartana, 2017, "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Justitia et Pax Vol. 33 No. 1* Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3

efisien karena telah mengabaikan pemulihan keadaan korban sebagai pihak yang dirugikan dan hanya terfokus pada pembalasan hukuman yang patut diberikan terhadap pelaku berupa pemidanaan. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah proses penyelesaian permasalahan di persidangan sudah sesuai dengan prinsip dan teori keadilan hukum yang seharusnya.

Hukum di Indonesia saat ini hanya berorientasi pada kepastian hukum yang ada dengan mengabaikan kemanfaatan dan keadilan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Mengabaikan kemanfaatan dan keadilan menjadi problematika dalam proses penyelesaian perkara yang ada di Indonesia, sehingga perlu disadari bahwa masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah bukan lagi tentang adanya pelanggaran ketertiban semata akan tetapi berpindah kepada penegakkan keadilan yang harus dilakukan dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Sistem peradilan yang ada di Indonesia belum dapat mengatasi permasalahan yang ada ditengah masyarakat dan tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan melalui proses penyelesaian perkara yang telah diputuskan.

Adanya pengabaian terhadap prinsip keadilan melalui penegakkan hukum melahirkan paradigma baru yang digunakan sebagai alternatif untuk dapat menyelesaikan masalah dalam proses penyelesaian perkara pidana yang disebut dengan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif dinilai efektif dalam penanggulangan permasalahan hukum diberbagai belahan dunia dan mampu menciptakan *equal* (keseimbangan) dalam penyelesaian

masalah hukum yang terjadi. Pendekatan baru terhadap kasus pidana yang disebut *restorative justice* telah berkembang sebagai alternatif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai cara untuk memulihkan hak yang harus diperhitungkan dalam proses penyelesaian kasus pidana yang dilakukan tanpa merugikan pihak manapun.<sup>4</sup>

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan untuk menyeimbangkan konsep penegakan hukum pidana mengenai kepastian hukum tanpa harus mengabaikan kemanfaatan hukum serta keadilan hukum. Penerapan keadilan restoratif mengedepankan konsep perdamaian, mediasi, dan rekonsiliasi yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap anak berkaitan erat dengan konsep penegakan hukum yaitu kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bukan semata-mata hanya memperhatikan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan agar dapat menciptakan peradilan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang diatur secara tegas dalam proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak serta diatur mengenai penempatan anak yang terlibat dalam proses hukum untuk

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

diserahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang “mengatur mengenai kewajiban penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif.” Konsep dasar keadilan restoratif terhadap sistem peradilan menitik beratkan pada pemulihan korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dalam perkara pidana, tercapainya perdamaian, serta tanggung jawab lainnya yang dilakukan oleh pelaku.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak di seluruh dunia, maka hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan khusus dalam menegakkan hak-hak anak. Sebagai generasi penerus anak tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan keberlangsungan hidup masyarakat. Anak tidak hanya menjadi harapan orang tua akan tetapi anak juga menjadi ujung tombak keberhasilan suatu bangsa dan negara. Seorang anak memiliki peran strategis dalam pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa dan negara di masa yang akan datang. Anak perlu untuk mendapatkan pembinaan sejak dini dari keluarga, masyarakat, serta lingkungan sekitar untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal baik secara fisik, mental ataupun sosial sebagai pembentukan karakter.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa “seorang anak mendapatkan jaminan hak

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Penegasan dalam konstitusi untuk melindungi segala kepentingan yang dimiliki oleh seorang anak, maka pemerintah perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar hak seorang anak dapat terjamin dan terlindungi. Seorang anak jangan sampai terjerumus untuk dapat melakukan tindak kejahatan bahkan menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Perkembangan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia pada tahun 2011-2020 berdasarkan data yang diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia tercatat melalui infografis berikut:

Tabel

Tahun	Kasus Anak Berhadapan Hukum Pelaku dan Korban	Kasus Anak Berhadapan Hukum Saksi		
		LPSK	Kepolisian	Pengadilan
2011	695 Kasus	1 Kasus	3 Kasus	0 Kasus
2012	1413 Kasus	1 Kasus	4 Kasus	0 Kasus
2013	1428 Kasus	3 Kasus	5 Kasus	0 Kasus
2014	2208 Kasus	4 Kasus	6 Kasus	0 Kasus
2015	1221 Kasus	2 Kasus	7 Kasus	0 Kasus
2016	1314 Kasus	3 Kasus	9 Kasus	0 Kasus
2017	1403 Kasus	3 Kasus	5 Kasus	0 Kasus
2018	1434 Kasus	3 Kasus	6 Kasus	0 Kasus
2019	1251 Kasus	4 Kasus	7 Kasus	0 Kasus
2020	704 Kasus	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus

Sumber : Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI 2020  
Data Kasus Anak Berhadapan Hukum

Berdasarkan infografis melalui pendataan yang telah dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum di Indonesia mengenai penanganan perkara pidana yang

melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Tercatat sebanyak 13.071 kasus pada tahun 2011-2020 yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, kemudian dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 24 Januari 2022 di Jakarta menjelaskan bahwa tercatat sebanyak 2.982 kasus perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terjadi pada tahun 2021 baik sebagai pelaku maupun korban. Data yang telah diuraikan diatas maka pemerintah perlu mengambil langkah tepat dalam melindungi dan menegakkan hak-hak anak sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap konvensi hak anak yang telah diratifikasi dengan mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) sepanjang tahun 2018 ditemukan sejumlah kasus penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum tidak memenuhi jaminan hak yang dimiliki oleh anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya yaitu penghindaran penahanan dan pemenjaraan terhadap seorang anak. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 304 orang anak dan 93,75% diantaranya mendapat penahanan, akan tetapi dalam penelitian yang sama ditemukan juga pelanggaran terhadap jangka waktu penahanan yang melebihi batas waktu sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian yang sama diperoleh ICJR sebanyak 86% anak dikenakan sanksi pemenjaraan pada tingkat pertama



dan sebanyak 80% anak diberikan tuntutan pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Data lainnya yang diperoleh oleh ICJR pada bulan Juni 2021 tercatat sebanyak 1.518 anak dikenai sanksi pemidanaan dan dipenjarakan di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) sejak tahun 2020. Bulan Juli 2020 terdapat 1.211 anak yang dipenjarakan dan jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya diungkapkan oleh Maidina Rahmawati selaku peneliti ICJR.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana dan penahanan yang dikenakan kepada anak menimbulkan dampak negatif pada anak karena memiliki kerentanan untuk terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Anak yang berhadapan dengan hukum diberikan penahanan dan pidana penjara akan memberikan kerugian terhadap perkembangan jiwa anak dimasa mendatang serta merupakan perampasan kemerdekaan. Penerapan penegakan hukum terhadap anak yang dijatuhi hukuman penjara akan menstigmatisasi anak-anak yang melanggar hukum dan akan memberikan reputasi buruk terhadap anak tersebut di lingkungan masyarakat. Seorang anak yang dimasukkan kedalam penjara tentunya akan memberikan dampak pada perkembangan karakter anak menjadi orang yang lebih jahat daripada sebelumnya karena telah terpengaruhi oleh orang-orang sekitar. Hukuman pidana penjara akan mendorong narapidana untuk melakukan kejahatan

---

<sup>5</sup>*CNN Indonesia*, Hari Anak Nasional 2021 Ribuan Anak Dipenjarakan Selama Pandemi <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210723140329-12-671302/hari-anak-nasional-2021-ribuan-anak-dipenjarakan-selama-pandemi>, diakses tanggal 1 Oktober 2022.



lagi, atau yang dikenal dengan istilah *residivis*.<sup>6</sup> Lahirnya alternatif pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi untuk dapat menghindari serta menjauhkan seorang anak dari proses peradilan agar anak tersebut dapat terhindar dari pengaruh buruk dan diterima kembali dengan baik oleh masyarakat di lingkungan sekitar.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum mewajibkan untuk penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan seorang anak dapat diselesaikan di pengadilan khusus anak dengan proses hukum serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penuntutan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Mewujudkan perlindungan terhadap hak anak sangat dibutuhkan keterlibatan banyak pihak mulai dari keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan lingkungan sekitar. Metode perlindungan yang dapat digunakan dimulai dari pembinaan keluarga, terutama peran penting orang tua, pengendalian sosial atas lingkungan pertemanan anak, dan penindakan yang tepat berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Sistem peradilan pidana anak ada untuk melindungi hak seorang anak dan mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara anak. Melalui perkembangannya kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih terus mengalir terlebih

---

<sup>6</sup> Kwat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Connecto)*., *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3* September 2012, hlm. 407

dengan adanya data yang diperoleh oleh KPAI dan ICJR terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang ditahan dan dipenjara pada LPKA. Implementasi dari ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menghadapi tantangan dan hambatan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menegaskan kembali mengenai kesejahteraan anak dalam pengaturan yang lebih sistematis agar memiliki satu kesatuan untuk memperoleh keadilan berdasarkan prinsip keadilan restoratif untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hak seorang anak yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penyelesaian permasalahan anak yang telah dilaksanakan belum sesuai dan tidak mencerminkan adanya perwujudan kesejahteraan anak serta tidak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak. Mengenai permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap keterkaitan antara keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bagaimanakah keterkaitan antara penggunaan pendekatan keadilan

restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat untuk dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai keterkaitan antara keadilan restoratif melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah serta untuk dapat memperhatikan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Terwujudnya kesejahteraan dan mengedepankan kepentingan terbaik anak, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada kajian program keadilan restoratif dalam hukum Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis juga berharap dapat memberikan manfaat bagi Aparat Penegak Hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani permasalahan anak dalam mengambil langkah kebijakan yang tepat dan efisien untuk menciptakan sistem peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak dengan menggunakan metode pendekatan keadilan restoratif.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Adrian Putranto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2020 dengan Nomor Mahasiswa: 160512418. Judul Skripsi “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta”. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut yaitu Bagaimanakah implementasi pendekatan Restorative Justice dalam penuntutan di Yogyakarta? Hasil Penelitian yang diperoleh dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tindak pidana yang

bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai. *Restorative Justice* tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan kondisi seperti sediakala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah belum adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam penyelesaiannya. Maka disini para pihak penegak hukum diharapkan selalu memberikan edukasi maupun melaksanakan metode ini untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak perkara ringan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Adrian Putranto membahas mengenai implementasi pendekatan *restorative justice* yang dilakukan pada tahap penuntutan di daerah Yogyakarta, sehingga fokus pembahasannya mengenai pelaksanaan pendekatan *restorative justice* yang telah dilakukan oleh polisi maupun kejaksaan. Pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai keterkaitan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Fokus pembahasan dalam penelitian

yang dilakukan oleh penulis mengenai hubungan keadilan restoratif jika disandingkan dengan prinsip kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak apakah sudah sesuai atau belum pada penerapan prinsip keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Gilang Kresnanda, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014 dengan Nomor Mahasiswa: 10340114. Judul Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi Dan *Restorative Justice*". Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum? Bagaimanakah kriteria pengembangan konsep diversi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian yaitu a) Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan kepada ketentuan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" yang berdasar pada prinsip *The Best Interest For The Child*. Adapun bentuk perlindungan hukumnya yaitu 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus

anak ketika anak berhadapan dengan hukum. 2) Pengembangan diversifikasi dan *restorative justice*, yakni sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke informal, sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Penerapan konsep ini merupakan alternatif penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. b) Penerapan diversifikasi dan *restorative justice* dalam peradilan pidana anak, jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih 7 tahun dan atau merupakan pengulangan tindak pidana, maka anak tetap masuk proses peradilan dan anak wajib didampingi oleh psikolog dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Gilang Kresnanda membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan kriteria pengembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai keterkaitan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan terwujudnya kesejahteraan dan



kepentingan terbaik bagi anak. Fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai hubungan keadilan restoratif jika disandingkan dengan prinsip kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak apakah sudah sesuai atau belum pada penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Anggun Septia Anapratu, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2015 dengan Nomor Mahasiswa: 110510711. Judul Skripsi “Model Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”. Rumusan Masalah dalam penelitian yaitu a) apakah penyelesaian perkara pidana anak sudah dilakukan dengan pendekatan Keadilan restoratif? b) model apakah yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan Keadilan restoratif? Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu: a) Dalam perkara pidana anak penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaiannya sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Dengan kata lain bahwa Keadilan restoratif ini sudah dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana pada anak, dalam proses penyelesai dengan metode ini, yang berhasil damai akan dicabut laporannya oleh pihak terlapor karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan pendekatan Keadilan restoratif ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, sering dijumpai beberapa kendala antara

lain: 1) Kasus-kasus yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun dan tidak bisa menggunakan upaya diversi. 2) Pihak terlapor yang ingin berdamai, namun pihak korban ingin kasus tetap diproses sampai tuntas. 3) Sering terjadinya *re-offerending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*. b) Model yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif adalah: Model *Familly Group Conferencing* ini dipilih karena sesuai dengan budaya dalam masyarakat yang mendahulukan proses perdamaian secara kekeluargaan, dengan sama-sama membicarakan permasalahan yang terjadi, dan budaya kekeluargaan ini telah lahir dalam lingkungan adat masyarakat Indonesia. Model *Familly Group Conferencing* ini melibatkan korban, dan anggota keluarga dari masing-masing pihak. Model *Familly Group Conferencing* ini dilakukan dengan pendekatan antara keluarga untuk saling terbuka sehingga mampu menemukan jalan keluar yang terbaik untuk korban dan pelaku. Pendekatan dengan model *Familly Group Conferencing* memberikan pertimbangan kepada pihak korban untuk dapat mempertimbangkan usia dari pelaku yang masih di bawah umur serta perbuatan yang dilakukannya masih bisa dimaafkan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dimana dalam penelitian yang dilakukan Anggun Setia Anapratu membahas mengenai penerapan penyelesaian perkara pidana

anak berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dan model penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif. Pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai keterkaitan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai hubungan keadilan restoratif jika disandingkan dengan prinsip kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak apakah sudah sesuai atau belum pada penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Keadilan Restoratif**

Pengertian keadilan restoratif dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan bahwa “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

### **2. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Sitem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.”

### 3. Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 1 huruf a menjelaskan “mengenai kesejahteraan anak yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

### 4. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak dijelaskan dalam penjelasan umum Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.”

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum

normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama, dimana bahan hukum primer bersifat mengikat bagi subyek hukum sedangkan bahan hukum sekunder tidak memiliki daya ikat bagi subyek hukum.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif atau mengikat sehingga membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan terkait meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 7) *Convention on the Rights of the Child* Konvensi Hak Anak Diratifikasi Oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the 23 Child* Kovensi Tentang Hak-Hak Anak;

8) *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985;*

9) *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty Adopted by General Assembly resolution 45/113 of 14 December 1990.*

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah;
- 2) Data statistik dari instansi/lembaga resmi;
- 3) Kamus hukum dan kamus non hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah yang kemudian dipilih, diuraikan dan dianalisis sesuai dengan materi penulisan yang relevan, selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori berdasarkan bahan hukum untuk menjawab permasalahan penelitian yang sesuai dengan kenyataan. Analisis data dalam hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dipilah, diolah, diuraikan serta dianalisis secara deduktif sesuai dengan rumusan masalah. Metode deduktif sendiri merupakan analisis dengan cara menarik suatu kesimpulan terhadap fokus permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang nyata dan khusus dalam penelitian yang dilakukan.<sup>7</sup> Analisis menggunakan metode deduktif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara peraturan dan ketentuan yang berlaku mengenai keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi digunakan agar kelengkapan penulisan serta penjabaran materi pada skripsi ini menjadi mudah untuk dipahami, sehingga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

---

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 45.



## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan variabel pertama yaitu tentang keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana anak serta penjelasan variabel kedua yaitu tentang kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan penyelesaian perkara pidana anak, serta hasil penelitian berupa argumentasi keterkaitan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **BAB III PENUTUP**

Bab ini menjelaskan serta menguraikan tentang simpulan dan saran untuk menjawab rumusan masalah, serta sumbangan pemikiran penulis yang dapat digunakan setelah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**